



**P E N E T A P A N**

NO: 17/Pdt.P/ 2014/ PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama dan terakhir telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**MARGARITA HURU KITU** Jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Sabu, 28 April 1944, Alamat RT. 013 RW. 004, Kelurahan Oeba Kecamatan Kota Lama, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi,

**Duduk Perkara :**

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir Pemohon dan selanjutnya Pemohon mengemukakan permohonannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengurus hak pensiun anak kami DOMINGGUS HURU (Almarhum) ;
2. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari DOMINGGUS HURU (Almarhum), Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 14 April 1968 ;
3. Bahwa DOMINGGUS HURU (Almarhum), telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 di Kelurahan Oeba Kecamatan Kota Lama dan telah dikebumikan di Kelurahan Oeba sebagai tempat tinggal terakhir ;
4. Bahwa semasa hidupnya DOMINGGUS HURU (Almarhum) tidak pernah menikah ;
5. Bahwa semasa hidupnya DOMINGGUS HURU (Almarhum) bekerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
6. Bahwa oleh karena DOMINGGUS HURU (Almarhum) telah meninggal dunia, maka Pemohonlah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum DOMINGGUS HURU ;

Hal 1 dari 6 hal perkara no.17/Pdt.P/2014/PN.Kpg.



7. Bahwa untuk mengurus hak Pensiun dari DOMINGGUS HURU (Almarhum) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka melalui permohonan ini mohon ditetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dan berhak untuk mengurus hak pensiun almarhum DOMINGGUS HURU pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ;

8. Bahwa mengenai biaya yang berhubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar menerima permohonan tersebut serta diteruskan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum DOMINGGUS HURU dan berhak untuk mengurus hak Pensiun almarhum DOMINGGUS HURU pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-13022014-0003 tanggal 13 Februari 2014 an. DOMINGGUS HURU diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Empat ratus dua puluh enam/1900 delapan puluh empat tanggal 03 Oktober 1988 an. DOMINGGUS diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. BPD NTT Nomor : 28/UP Tahun 1992 tanggal 11 September 1992 diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. BPD NTT Nomor : 112 Tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2013 diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Pendaftaran Perkawinan Nomor : Tudjuh puluh enam / 1965 tanggal 9 Oktober 1976 diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 162/DISPENDUK.KK/2000 tanggal 17 Juli 2000 an. ARNOLUS HURU diberi tanda P.6 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Rekening Koran Tabungan Nomor : 001 02.02.003887-5 an. Dominggus Huru periode 01 Januari 2014 s/d 25 Februari 2014 (tanpa asli) diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy KTP Nomor : 5371031404680006 tanggal 19 Mei 2012 an. DOMINGGUS HURU diberi tanda P.8 ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Melkianus Huru :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Arnolus Huru (Almarhum) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak ;
- Bahwa salah satu anak kandung Pemohon yang bernama Dominggus Huru yang merupakan anak kedua telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2014 di Kupang karena sakit ;
- Bahwa Dominggus Huru semasa hidupnya bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT ;
- Bahwa Dominggus Huru tidak pernah menikah ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon adalah untuk mengurus hak pensiun dari almarhum Dominggus Huru di Bank Pembangunan Daerah NTT ;

## 2. Saksi Juliana Hangge :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Arnolus Huru (Almarhum) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak ;
- Bahwa salah satu anak kandung Pemohon yang bernama Dominggus Huru yang merupakan anak kedua telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2014 di Kupang karena sakit ;
- Bahwa Dominggus Huru semasa hidupnya bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT ;

Hal 3 dari 6 hal perkara no.17/Pdt.P/2014/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dominggus Huru tidak pernah menikah ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembuktian lagi ;

**Tentang Hukumnya :**

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Arnolus Huru (Almarhum) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak ;
- Bahwa salah satu anak kandung Pemohon yang bernama Dominggus Huru yang merupakan anak kedua telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2014 di Kupang karena sakit ;
- Bahwa Dominggus Huru semasa hidupnya bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT ;
- Bahwa Dominggus Huru tidak pernah menikah ;
- Bahwa sebagai pegawai di bank PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Dominggus Huru yang sudah meninggal dunia mempunyai hak-hak pensiun;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus hak pensiun dari Dominggus Huru yang sudah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa pada waktu meninggal, Dominggus Huru masih berstatus/ bekerja sebagai pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) ;

Menimbang bahwa Dominggus Huru tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak dan istri yang sah, maka hak waris jatuh pada orang tuanya selaku ahli waris yang sah;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa orang tua Dominggus Huru yang masih hidup adalah Pemohon, MARGARITA HURU KITU sebagai ibu kandungnya sehingga Pemohon selaku ahli waris berhak untuk mengurus dan menerima hak pensiun dari Dominggus Huru ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar permohonan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum keperdataan lainnya yang berlaku dan terkait dengan perkara permohonan ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon, **MARGARITA HURU KITU**, selaku Ibu kandung sekaligus ahli waris yang sah dari almarhum **DOMINGGUS HURU** berhak untuk mengurus hak pensiun almarhum **DOMINGGUS HURU** pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal, T BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH pada hari Selasa, 18 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Panitera Pengganti, EMELLYA ROHI KANA, SH, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

ttd

ttd

EMELLYA ROHI KANA, SH

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH

Hal 5 dari 6 hal perkara no.17/Pdt.P/2014/PN.Kpg.



Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. Proses Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 80.000,-
4. Biaya meterai	Rp 6.000,-
5. <u>Redaksi Putusan</u>	Rp 5.000,- +
Jumlah	Rp 171.000,-

=====

Untuk Turunan Resmi  
PANITERA  
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH  
NIP. 195808081981031003